

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: *“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”*(UU Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

UMKM merupakan usaha pemerintah Indonesia dalam rangka menopang perekonomian rakyat kecil, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Manfaat dari adanya UMKM yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan, karena dapat menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Dengan adanya UMKM, rakyat kecil bisa bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Jika banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, maka akan semakin mengurangi pengangguran sehingga dapat menekan angka kriminalitas. (Prawirokusumo, 2010)

Di Indonesia, kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut berkontribusi terhadap unit usaha 99,9% dari total 57,89% dengan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 96,9% dan PDB sebesar 57,56% dan ekspor 15,68%. Sampai pada tahun 2018, UMKM masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 49% dan sektor perdagangan sebesar 29%. (www.bi.go.id)

Dengan adanya fakta tersebut, pengembangan UMKM di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun, masih banyak daerah di Indonesia yang perekonomiannya tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) seperti tenaga kerja, kesulitan bahan baku, kurang inovatif dan teknologi, serta yang paling penting adalah masalah ketersediaan modal. (Tambunan, 2002)


Meskipun demikian, banyak cara untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia, salah satunya adalah dengan industri kreatif melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Apabila dapat dikelola dengan baik, potensi-potensi yang tersedia dapat menjadi sumber penghasilan untuk masyarakat kecil. Salah satu contoh pengembangan UMKM yang sudah terkenal yaitu berada di Kabupaten Bantul adalah daerah Kasongan dengan kerajinan gerabah dan daerah Imogiri dengan kerajinan Batik.

Selain daerah tersebut, contoh produk UMKM di yang sudah mulai berkembang terdapat pada bidang kuliner (angkringan, oleh-oleh khas,

catering, dan lain-lain), bidang home interior (gerabah, meja ukir, mebel kayu dan sebagainya), bidang fashion dan aksesoris (souvenir, tas dan pernak pernik, kain tradisional) dan di bidang jasa (jahit, salon, bengkel, tempat servis dan lain-lain). Karena ketatnya persaingan, adanya berbagai produk UMKM di segala bidang diharapkan memiliki daya saing produk unggulan dengan cara meningkatkan kualitas produknya sehingga tercipta masyarakat yang mandiri serta sejahtera.

Banyak faktor yang menjadi kendala pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, yaitu aspek pemasaran, aspek sumberdaya, aspek teknologi, aspek legalitas, serta yang paling penting adalah aspek keuangan. Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM pada aspek keuangan adalah masalah permodalan, hal ini disebabkan karena administrasi yang masih dipersulit serta nilai pinjaman yang dibatasi. (Jenita dalam Euis, 2017)

Gambar 1.1
Klasifikasi Kredit UMKM Tahun 2017



Sumber : Bank Indonesia

Dari data tersebut, berdasarkan jenis penggunaan, kredit UMKM terutama disalurkan untuk Kredit Modal Kerja yaitu sebesar 74,5% sedangkan untuk Kredit Investasi hanya sebesar 25,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pebisnis kecil melakukan pembiayaan UMKM tujuan utamanya untuk mendapatkan modal untuk memasarkan serta mengembangkan produknya agar dapat mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, peran lembaga keuangan sangat diperlukan. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang penting sebagai penggerak aktifitas usaha di kalangan masyarakat yang diharapkan mampu membantu berkembangnya sektor UMKM masyarakat kecil dan menengah. Perkembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya bersifat konvensional, namun ada pula lembaga keuangan mikro syariah, yang beroperasi dengan prinsip ekonomi syariah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun Syariah, Lembaga Keuangan Syariah adalah “Semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.” (UU Tentang Pokok Pokok Perbankan)

Dari pengertian tersebut, apabila dihubungkan dengan konsep Syariah, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah

badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.

Kemampuan lembaga keuangan mikro syariah sudah teruji melalui masa krisis moneter di Indonesia yang terjadi sekitar tahun 1997-1998, hanya lembaga keuangan syariah yang mampu mempertahankan perekonomian khususnya di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) inilah yang menjadi titik tumpu perekonomian Indonesia sampai sekarang. Sehingga peranan lembaga keuangan mikro syariah sangat penting dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah yang harus digali dan diolah sehingga menjadi pilihan paling tepat dalam memecahkan kendala berkembangnya UMKM terutama pada masalah permodalan. (Tambunan, 2002)

Kata 'mikro' pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, mengarah kepada cakupan/lingkup yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga Keuangan besar salah satu contohnya adalah berbentuk bank dengan modal yang berskala besar, maka lembaga keuangan mikro adalah bentukan dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukkan bagi sektor usaha mikro kecil. Kemudian, yang dikategorikan dalam lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).) (Dumairy, 2002)


Tabel 1.1
Perkembangan BPRS di Indonesia



Sumber : OJK

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah BPRS di Indonesia sebanyak 163. Di tahun 2016 jumlah BPRS di Indonesia meningkat menjadi 166. Tahun 2017 jumlah BPRS di Indonesia bertambah menjadi 167 dan di tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebanyak 168.

Gambar 1.2
Perkembangan BPRS di DIY



Sumber : OJK

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dan 2015, jumlah BPRS di DIY sebanyak 11. Di tahun 2016 jumlah BPRS di DIY naik menjadi sebanyak 12. Tahun 2017 jumlah BPRS di DIY adalah 12.

Berdasarkan tabel, perkembangan BPRS di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, BPRS dilihat dapat memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan produktivitas pada sektor riil, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan bank lainnya. Karena BPRS sesuai namanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memang ditujukan untuk membantu perekonomian rakyat/masyarakat luas dengan menggunakan prinsip syariah dengan cara memberikan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. BPRS yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Syariah ini meraih posisi ke-4 untuk bank pembiayaan syariah terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga mendapatkan penghargaan bank syariah yang berpredikat “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan selama tahun 2017. (www.bankmadinasyariah.com)

Terdapat banyak produk yang ditawarkan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera, salah satunya adalah pembiayaan. Pengambilan pembiayaan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dinilai relatif mudah dan memberikan pembiayaan yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera diharapkan mampu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pebisnis kecil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena serta isu-isu yang ada diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul”**Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh beberapa rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana kondisi perkembangan usaha nasabah pelaku UMKM antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana strategi lembaga keuangan mikro syariah (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kondisi perkembangan usaha nasabah pelaku UMKM antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui strategi lembaga keuangan mikro syariah (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengetahui peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi tambahan, literature atau acuan untuk penelitian sejenis atau yang berkaitan maupun bertujuan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak pengelola PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam usahanya meningkatkan kualitas dan layanan kinerjanya dalam usaha mengembangkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Bagi Pedagang Kecil

Dari hasil penelitian ini, para pedagang kecil diharapkan mampu untuk meningkatkan serta mengembangkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah melakukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera).

5. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat luas dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam dunia bisnis dan mengetahui keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bisa membantu para pebisnis kecil untuk mengembangkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip syariah.

